



**PUTUSAN**

Nomor 274/Pid.B/2024/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG SUNARDI alias BAMBANG bin PUAH (Alm)**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/11 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panenga Raya IX Nomor 9 A, Kelurahan Sabangau, Kecamatan Sabangau, atau Jalan Mahir Mahar, RT 005, RW 013, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 274/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 19 September 2024, 15 Oktober 2024, dan 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sunardi alias Bambang bin (Alm) Puah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Sunardi alias Bambang bin (Alm) Puah, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Earphone Wireless Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Batu Cincin Warna Merah;
  - 1 (satu) Buah Cicin Warna Kuning;
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y30 warna Moonstone White No. Imei 1 : 869701044440033 No. Imei 2 : 869701044440025;Dikembalikan kepada Saksi Erna alias Ila binti Katek Binuman (Adik kandung Tebi (Alm) bin Katek Binuman);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/Plang/09/2024 tanggal 3 September 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bambang Sunardi alias Bambang bin (Alm) Puah, Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 00.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mahir Mahar (lingkar luar) kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangka Raya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdawa berangkat memancing di sekitaran belakang terminal WA. Gara Jalan Mahir Mahar Kel. Sabangau Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, namun saat itu sepeda motor yang di gunakan Terdakwa kondisinya kurang baik sehingga Terdakwa bermaksud sekalian saja memperbaiki sepeda motor Terdakwa di Bengkel saksi Kiki, setelah sampai di Bengkel Terdakwa mencoba memancing di seberang bengkel tersebut sambil menyisir pinggiran parit, tidak berapa lama menyisir pinggiran parit Terdakwa melihat ada tas model selempang di bawah pohon sawit di pinggir jalan, dan Terdakwa membuka retsleting tas tersebut dan melihat sebuah Handphone namun tidak melihat keseluruhan isi tas tersebut, dan Terdakwa langsung membawanya ke Bengkel saksi Kiki, sesampainya Terdakwa di Bengkel saksi Kiki, lalu Terdakwa dan saksi Kiki membuka tas tersebut, yang mana berisikan : Uang Tunai Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit Handphone Merek Vivo, 1 (Satu) Pasang Headset Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Cincin bermata banyak warna putih, 1 (Satu) Buah Mata Cincin Warna Merah terbungkus Plastik Klip Putih, 1 (Satu) Lembar STNK dan 1 (satu) Buah KTP, lalu saksi Kiki mengatakan kepada Terdakwa bagaimana apabila Handphone tersebut dipakai oleh saksi Kiki, lalu Terdakwa jawab“ mau nambah berapa kamu”, lalu saksi Kiki jawab“ akan menambah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” dan Terdakwa mengiyakannya kemudian Terdakwa menyuruh saksi Kiki untuk membuang jauh dari bengkel, kemudian setelah Handphone tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Kiki lalu Terdakwa bawa sisanya 1 (Satu) Pasang Headset Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Cincin bermata banyak warna putih, 1 (Satu) Buah Mata Cincin Warna Merah terbungkus Plastik Klip Putih dan uang tunai Rp. 350.000,- kerumah Terdakwa, selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 Juli 2024 Sekitar jam 20.00 Wib saya didatangi pihak kepolisian menanyakan apakah pernah menjual HP kepada saksi Kiki lalu Terdakwa jawab ada kemudian pihak kepolisian menanyakan apakah ada barang lain yang Terdakwa temukan masih ada lalu Terdakwa jawab “masih ada kecuali uangnya Terdakwa habiskan untuk keperluan terdakwa sehari hari” kemudian terdakwa dan barang bukti lain dibawa ke Mapolresta Palangka Raya untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Erna alias Nana alias Ila binti Katek Binuman adik dari (Alm) Tebi (korban) yang telah meninggal dalam kecelakaan lalu lintas (Surat Keterangan Meninggal Nomor : 264 B/IPF-SKK/RSUD/04-2024 yang ditanda tangani oleh dr. RICKA Brillianty,Sp,Kf, tanggal 28 April 2024), bahwa (Alm) TEBI ada membawa tas Selmpang warna hitam yang di dalam tas yang berisikan 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y30 warna Moonstone No. Imei 1 : 869701044440033 No. Imei 2 : 869701044440025 dengan No Hp yang Hilang 0852 4960 4688, emas Curai dengan berat 15 Gram dan uang tunai Rp. 20.000.000,- pada saat keluar dari rumah saksi (Alm) Tebi tidak memberitahukan akan kemana dan setelah itu (Alm) Tebi langsung pergi dan keesokan harinya (Alm) Tebi tidak ada pulang kerumah dan sekitar jam 19.00 Wib saksi melihat di Facebook bahwa (Alm) Tebi mengalami kecaelakan di Jalan Mahir Mahar dan kondisi meninggal dunia di tempat kejadian dan untuk keberadaannya sudah berada di rumah sakit Doris Sylvanus di ruangan jenazah mengetahui saksi dan suami saksi Muhammad Angga Saputra langsung menuju ke rumah sakit dan melihat keadaan kakak saksi sudah meninggal dunia tidak lama setelah itu saksi mencoba menanyakan kepada saudara Jean yang memposting di Facebook tersebut untuk barang – barang milik kakak saksi dan pada saat itu saudara Jean tidak ada melihat barang milik kakak saksi serta dari pihak rumah sakit juga mengatakan sama tidak ada menerima barang milik kakak saksi (Alm) Tebi, bahwa kerugian yang di alami (Alm) Tebi (korban) atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 37.250.000. (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Bambang Sunardi alias Bambang bin (Alm) Puah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erna alias Nana alias Ila binti Katek Binuman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 00.20 WIB di Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Plk



Palangka Raya, dan yang menjadi korbannya adalah Tebi (Alm) kakak kandung Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi dan suami Saksi baru pulang dari rumah saudara Saksi melihat sdr. Tebi (Alm) berada di depan gang lalu kemudian saksi menyuruh anak sdr. Tebi (alm) menanyakan kunci rumah lalu kemudian sdr. Tebi (Alm) memberitahukan bahwa kunci rumah ada di bawah keset lalu kemudian Saksi bersama dengan suami Saksi pulang ke rumah Saksi dan setelah itu sdr. Tebi (Alm) berangkat dari rumah Saksi di Jalan Asabri II Nomor 41 B, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, yang mana pada saat itu sdr. Tebi (Alm) membawa tas selempang warna hitam yang di dalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y30 warna Moonstone Nomor Imei 1: 869701044440033 Nomor Imei 2: 869701044440025 dengan nomor *handphone* yang hilang 0852 4960 4688, emas curai dengan berat 15 (lima belas) gram dan uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat keluar dari rumah Saksi sdr. Tebi (Alm) tidak memberitahukan akan kemana dan setelah itu sdr. Tebi (Alm) langsung pergi dan kesokan harinya sdr. Tebi (alm) tidak ada pulang ke rumah, dan sekitar jam 19.00 WIB Saksi melihat di Facebook bahwa sdr. Tebi (Alm) mengalami kecelakaan di Jalan Mahir Mahar dan kondisi meninggal dunia di tempat kejadian dan untuk keberadaannya sudah berada di rumah sakit Doris Sylvanus di ruangan jenazah;

- Bahwa Saksi dan suami Saksi langsung menuju ke rumah sakit dan melihat keadaan kakak Saksi sudah meninggal dunia tidak lama setelah itu saksi mencoba menanyakan kepada sdr. Jean yang memposting di Facebook tersebut untuk barang-barang milik kakak Saksi dan pada saat itu sdr. Jean tidak ada melihat barang milik kakak Saksi serta dari pihak rumah sakit juga mengatakan sama tidak ada menerima barang milik kakak saksi sdr. Tebi (Alm);

- Bahwa Saksi menerangkan atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp37.250.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;





2. Muhammad Angga Syahputra alias Angga bin Anang Bahriyansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 00.20 WIB di Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dan yang menjadi korbannya adalah Tebi (Alm) kakak kandung istri Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2024 sekita pukul 20.00 WIB, Saksi dan istri Saksi Erna alias Nana alias Ila binti Katek Binuman baru pulang dari rumah saudara Saksi dan melihat sdr. Tebi (Alm) berada di depan gang, lalu kemudian istri Saksi menyuruh anak sdr. Tebi (alm) menanyakan kunci rumah lalu kemudian sdr. Tebi (Alm) memberitahukan bahwa kunci rumah ada di bawah keset lalu kemudian Saksi bersama dengan istri Saksi pulang ke rumah Saksi, dan setelah itu sdr. Tebi (Alm) berangkat dari rumah Saksi di Jalan Asabri II Nomor 41 B, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya yang mana pada saat itu sdr. Tebi (Alm) membawa tas selempang warna hitam yang di dalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y30 warna Moonstone Nomor Imei 1 : 869701044440033 Nomor Imei 2 : 869701044440025 dengan nomor *handhpone* yang hilang 0852 4960 4688, emas curai dengan berat 15 (lima belas) gram dan uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat keluar dari rumah saksi sdr. Tebi (Alm) tidak memberitahukan akan kemana dan setelah itu sdr. Tebi (Alm) langsung pergi dan kesokan harinya sdr. Tebi (alm) tidak ada pulang ke rumah, dan sekitar jam 19.00 WIB istri Saksi melihat di Facebook bahwa sdr. Tebi (Alm) mengalami kecelakaan di Jalan Mahir Mahar dan kondisi meninggal dunia di tempat kejadian dan untuk keberadaannya sudah berada di rumah sakit Doris Sylvanus di ruangan jenazah;
- Bahwa istri Saksi memberitahukan kepada Saksi, kemudian menuju ke rumah sakit dan melihat keadaan kakak istri Saksi sudah meninggal dunia tidak lama setelah itu istri Saksi mencoba menanyakan kepada sdr. Jean yang memposting di Facebook tersebut untuk barang-barang milik sdr. Tebi (Alm) dan pada saat itu sdr. Jean tidak ada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat barang milik sdr. Tebi (alm) serta dari pihak rumah sakit juga mengatakan sama tidak ada menerima barang milik sdr. Tebi (Alm);

- Bahwa Saksi menerangkan atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp37.250.000,00.(tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang milik sdr. Tebi (Alm) dan tidak mengenal sdr. Tebi (Alm);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, Terdakwa berangkat memancing di belakang terminal WA Gara Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Sabangau, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, namun saat itu sepeda motor yang Terdakwa gunakan kondisinya kurang baik sehingga Terdakwa bermaksud sekalian memperbaiki sepeda motor Terdakwa tersebut di Bengkel sdr. Kiki, setelah sampai di bengkel lalu Terdakwa memancing di seberang bengkel tersebut sambil menyisir pinggiran parit, tidak berapa lama menyisir pinggiran parit Terdakwa melihat ada tas model selempang di bawah pohon sawit di pinggir jalan, seingat Terdakwa kalau tidak warna coklat atau warna hitam, Terdakwa sempat membuka sedikit retsleting tas tersebut dan sempat melihat ada sebuah *handphone* namun tidak melihat keseluruhan isi tas tersebut;

- Bahwa Terdakwa langsung membawa tas tersebut ke bengkel sdr. Kiki, dan sesampainya Terdakwa di bengkel sdr. Kiki, lalu Terdakwa dan sdr. Kiki membuka tas tersebut, yang mana berisikan uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, 1 (satu) pasang headset warna hitam, 1 (satu) buah cincin bermata banyak warna putih, 1 (satu) buah mata cincin warna merah terbungkus Plastik Klip Putih, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah KTP, lalu sdr. Kiki mengatakan kepada Terdakwa bagaimana apabila *handphone* tersebut dipakai olehnya, lalu Terdakwa jawab “mau nambah berapa kamu”, lalu sdr. Kiki jawab “akan menambah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” dan Terdakwa mengiyakannya kemudian Terdakwa ada mengatakan kepada sdr. Kiki untuk membuang atau membakar tas beserta isinya tapi jangan di dekat bengkel karena Terdakwa takut nanti ketahuan oleh pemiliknya maka Terdakwa meminta sdr. Kiki untuk membuang jauh dari bengkel, kemudian

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah *handphone* tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Kiki lalu Terdakwa bawa sisanya 1 (satu) pasang headset warna hitam, 1 (satu) buah cincin bermata banyak warna putih, 1 (satu) buah mata cincin warna merah terbungkus plastik klip putih dan uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rumah yang mana Terdakwa tidak ada menceritakan hal ini ke istri ataupun anak Terdakwa, tapi Terdakwa ada menunjukkan 1 (satu) buah cincin bermata banyak warna putih ke istri untuk menanyakan itu terbuat dari emas atau bukan lalu istri Terdakwa bilang cincinnya bukan terbuat dari emas kemudian Terdakwa simpan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa didatangi pihak kepolisian menanyakan apakah pernah menjual *handphone* kepada sdr. Kiki lalu Terdakwa bilang ada kemudian pihak kepolisian menanyakan apakah ada barang lain yang Terdakwa temukan masih ada lalu Terdakwa bilang "masih ada kecuali uangnya yang saya habiskan untuk keperluan Terdakwa sehari hari" kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Palangka Raya untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Earphone Wireless Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Batu Cincin Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Cincin Warna Kuning;
- 1 (satu) Unit *handphone* merek Vivo Y30 warna Moonstone White Nomor Imei 1 : 869701044440033 Nomor Imei 2 : 869701044440025;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, Terdakwa berangkat memancing di belakang terminal WA Gara Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Sabangau, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, namun saat itu sepeda motor yang Terdakwa gunakan kondisinya kurang baik sehingga diperbaiki di Bengkel sdr. Kiki dan Terdakwa memancing di seberang bengkel sambil menyisir pinggiran parit, kemudian melihat ada tas model selempang warna hitam di bawah pohon sawit di pinggir jalan;





- Bahwa Terdakwa langsung membawa tas tersebut ke bengkel sdr. Kiki, kemudian Terdakwa dan sdr. Kiki membuka tas tersebut, yang berisikan uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo, 1 (satu) pasang headset warna hitam, 1 (satu) buah cincin bermata banyak warna putih, 1 (satu) buah mata cincin warna merah terbungkus Plastik Klip Putih, 1 (satu) lembar STNK; dan 1 (satu) buah KTP;
- Bahwa Terdakwa meminta sdr. Kiki untuk membuang jauh tas tersebut dari bengkel, kemudian untuk *handphone* tersebut diserahkan kepada sdr. Kiki, dan Terdakwa membawa sisanya 1 (satu) pasang *headset* warna hitam, 1 (satu) buah cincin bermata banyak warna putih, 1 (satu) buah mata cincin warna merah terbungkus plastik klip putih dan uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa didatangi pihak kepolisian menanyakan apakah pernah menjual *handphone* kepada sdr. Kiki lalu Terdakwa bilang telah menjualnya, dan terkait barang lainnya yang ditemukan masih ada, namun untuk uang sudah digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pemilik tas selempang warna hitam adalah sdr. Tebi (Alm) yang sudah meninggal akibat kecelakaan, dimana sebelumnya sdr. Tedi berangkat dari rumah Saksi Erna alias Nana alias Ila binti Katek Binuman dan Saksi Muhammad Angga Syahputra alias Angga bin Anang Bahriyansyah di Jalan Asabri II Nomor 41 B, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dengan membawa tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y30 warna Moonstone Nomor Imei 1: 869701044440033 Nomor Imei 2: 869701044440025 dengan nomor *handphone* yang hilang 0852 4960 4688, emas curai dengan berat 15 (lima belas) gram dan uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sdr. Tebi (Alm) adalah kakak dari Saksi Erna alias Nana alias Ila binti Katek Binuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa Bambang Sunardi alias Bambang bin (Alm) Puah, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “**unsur barang siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukannya, dan yang dipindahkan adalah barang yang tentunya barang yang dimaksud adalah yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mensyaratkan bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku haruslah milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya atau setidaknya bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap dan diperoleh fakta hukum yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, Terdakwa memperbaiki motor di Bengkel sdr. Kiki dan memancing di seberang bengkel sambil menyisir pinggir jalan, kemudian melihat ada tas model selempang warna hitam di bawah pohon sawit di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa membawa tas tersebut ke bengkel sdr. Kiki, kemudian Terdakwa dan sdr. Kiki membuka tas tersebut, yang berisikan uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone*



merek Vivo, 1 (satu) pasang headset warna hitam, 1 (satu) buah cincin bermata banyak warna putih, 1 (satu) buah mata cincin warna merah terbungkus Plastik Klip Putih, 1 (satu) lembar STNK; dan 1 (satu) buah KTP;

- Bahwa Terdakwa meminta sdr. Kiki untuk membuang jauh tas tersebut dari bengkel, kemudian untuk *handphone* tersebut diserahkan kepada sdr. Kiki, dan Terdakwa membawa sisanya 1 (satu) pasang *headset* warna hitam, 1 (satu) buah cincin bermata banyak warna putih, 1 (satu) buah mata cincin warna merah terbungkus plastik klip putih dan uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rumah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa didatangi pihak kepolisian menanyakan apakah pernah menjual *handphone* kepada sdr. Kiki lalu Terdakwa bilang telah menjualnya, dan terkait barang lainnya yang ditemukan masih ada, namun untuk uang sudah digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pemilik tas selempang warna hitam adalah sdr. Tebi (Alm) yang sudah meninggal akibat kecelakaan, dimana sebelumnya sdr. Tedi berangkat dari rumah Saksi Erna alias Nana alias Ila binti Katek Binuman dan Saksi Muhammad Angga Syahputra alias Angga bin Anang Bahriyansyah di Jalan Asabri II Nomor 41 B, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dengan membawa tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y30 warna Moonstone Nomor Imei 1: 869701044440033 Nomor Imei 2: 869701044440025 dengan nomor *handphone* yang hilang 0852 4960 4688, emas curai dengan berat 15 (lima belas) gram dan uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut pemilik tas selempang warna hitam beserta isinya adalah sdr. Tebi (Alm) yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan, dan terhadap tas beserta isinya telah berpindah atau beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa yang tentunya barang-barang tersebut mempunyai nilai, dengan demikian **“unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;**

Ad.3. **Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil dengan tujuan untuk dimiliki dalam kekuasaannya tanpa seizin pemiliknya yang sah dan si pengambil tersebut tidak mempunyai kewenangan atas barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tas selempang warna hitam beserta isinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan diatas adalah tanpa seizin atau sekehendak pemiliknya yaitu sdr. Tebi (Alm) yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut adalah tidak dibenarkan dan sesungguhnya tidak ada hak atas tas selempang warna hitam beserta isinya yang diambil tersebut karena bukan miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian **“unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Earphone Wireless Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Batu Cincin Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Cincin Warna Kuning;
- 1 (satu) Unit *handphone* merek Vivo Y30 warna Moonstone White Nomor Imei 1 : 869701044440033 Nomor Imei 2 : 869701044440025;

Oleh karena barang-barang tersebut telah terbukti milik Tebi (Alm) bin Katek Binuman yang telah meninggal dunia, maka dikembalikan kepada Saksi Erna alias Nana alias Ila binti Katek Binuman (adik kandung Tebi (Alm) bin Katek Binuman);

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni: tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sunardi alias Bambang bin (Alm) Puah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7( tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Earphone Wireless Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Batu Cincin Warna Merah;
  - 1 (satu) Buah Cincin Warna Kuning;
  - 1 (satu) Unit *handphone* merek Vivo Y30 warna Moonstone White Nomor Imei 1 : 869701044440033 Nomor Imei 2 : 869701044440025;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Erna alias Nana alias Ila binti Katek Binuman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H., dan H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 6 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Debby Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.